


**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**



Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Kaitannya Dengan
Kejahatan Tanpa Korban***

OLEH

Melita Hana Wilona

NPM : 2013200136

PEMBIMBING

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

No. Kode	: SKP - FH WIL E/17	2017
Tanggal	: 9 Mei 2018	
No. Ind.	: 3098 - FH / SKP 35731	
Divisi	:	
Hadiah / Beli	:	
Dari	: Fakultas Hukum	

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**



Pembimbing,

Handwritten signature of C. Djisman Samosir in black ink.

C. Djisman Samosir S.H., M.H.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka, Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Melita Hana Wilona

NPM : 2013200136

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul :

TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN TANPA KORBAN

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum




Melita Hana Wilona

2013200136

ABSTRAK

Perjudian di Indonesia dilarang dan tercantum dalam Buku II mengenai kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perjudian diancam dengan pidana penjara selamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Pada prinsipnya permainan judi tidak menimbulkan korban (kejahatan tanpa korban) dan sanksi pidana hendaknya menjadi sarana terakhir (*ultimum remedium*) dilihat manfaat untung dan ruginya suatu tindakan menjadi dapat pidana mengingat sanksi pidana merupakan sanksi yang negatif. Ditinjau dari berbagai sudut pandang, perjudian tidak hanya menimbulkan dampak negatif namun juga menimbulkan dampak positif bagi Negara. Memperhatikan hal-hal tersebut dan maka sebaiknya Pemerintah mengatur perjudian di Indonesia, dengan cara lokalisasi namun dengan melakukan pembatasan-pembatasan tertentu. Pemerintah Indonesia juga dapat berkaca dari negara-negara lain yang mengatur perjudian dan mendapatkan pajak dari tempat-tempat perjudian serta menambah lapangan pekerjaan.





KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, kiranya pantaslah saya memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah diberikan, baik kesempatan maupun kesehatan, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulisan hukum ini buat berjudul “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Kaitannya Dengan Kejahatan Tanpa Korban.” Penulisan hukum ini bisa selesai seperti sekarang ini tak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu sudah sepantasnya saya mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka yang telah berjasa membantu saya selama proses pembuatan penulisan hukum ini dari awal hingga akhir. Yaitu:

1. Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dan dosen penguji penulisan hukum, yang telah sabar membimbing dan membantu saya selama proses penulisan hukum ini. Rasa sayang, hormat dan terimakasih saya ucapkan.
2. Ibu Nefa Claudia M, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing seminar penulisan hukum, yang telah membimbing dan membantu saya dalam proses seminar dalam melakukan penulisan hukum.
3. Bapak Agustinus Pohan, S.H., MS., selaku dosen penguji penulisan hukum, yang dengan restu dan arahannya telah membantu saya dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
4. Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membekali saya dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan hukum.
5. Staf Tata Usaha Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu saya selama mengikuti perkuliahan dan penulisan hukum ini.
6. Staf Pegawai Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu saya selama mengikuti perkuliahan dan penulisan hukum ini.
7. Orang tua saya, Chaeron dan Lina Agustin, tanpa doa dan dukungan kalian, saya tidak akan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Rasa sayang dan terimakasih saya ucapkan.
8. Kakak saya, Ultan Prima Nugraha, yang doa dan dukungannya sangat membantu saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Saudara saudara saya, doa dan dukungan kalian sangat membantu saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

10. Teruntuk orang-orang yang paling berperan dalam hidup penulis hingga saat ini, Rizky Yusri Akbar, Fania Rianti Putri, Syafia Mufnidarsih, Mahardhika Denita, Gina Soraya, Larastanti Wiriandari, dan Ruth Margaretha yang telah membantu, menemani, dan mendukung proses perkuliahan penulis.
11. Dayu Artika, Anggi Dwisya, Cindy Lerina, Andy Sastrawinata, Dialfi RV, Prima Prananta, Ariadina, Jodie Mahendra dan teman-teman lain yang memberikan motivasi kepada penulis.

Namun, saya menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih ada hal-hal yang belum sempurna dan luput dari perhatian saya. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, saya selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari para pembaca sekalian terhadap penulisan hukum ini. Besar harapan saya agar kehadiran penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat yang berarti untuk para pembaca. Dan yang terpenting adalah semoga dapat turut serta memajukan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Bandung, 16 November 2017

Melita Hana Wilona

DAFTAR ISI



ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan Hukum.....	13
BAB II	14
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT	14
2.1 Sejarah Perjudian	14
2.2 Definisi Perjudian	16
2.2.1 Bentuk-bentuk Perjudian	18
2.2.2 Perjudian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981	23
2.2.3 Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perjudian.....	24
2.3 Judi Ditinjau Dari Berbagai Sudut Pandang	26
2.3.1 Judi ditinjau dari sudut agama	26
2.3.2 Judi ditinjau dari segi budaya.....	27
2.3.3 Judi ditinjau dari segi kesepakatan	29
2.3.4 Judi ditinjau dari segi moral	29
2.4 Dampak Perjudian Bagi Masyarakat	30
2.4.1 Dampak Negatif.....	30
2.4.2 Dampak Positif	30
2.5 Pengaturan Judi di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	33
2.5.1 Tujuan Pidana	34
2.5.2 Perjudian Sebagai Tindak Pidana	43
2.6 Perjudian dan Kejahatan	53

BAB III.....	56
PERJUDIAN DIHUBUNGGAN DENGAN KEJAHATAN TANPA KORBAN	56
3.1 Kejahatan.....	56
3.2 Pengertian Kejahatan	59
3.2.1 Teori Penyebab Kejahatan	60
3.3 Pengertian Korban.....	71
3.3.1 Teori Peranan Korban.....	73
3.4 Perjudian sebagai Kejahatan Tanpa Korban	75
3.5 Kejahatan Tanpa Korban di Indonesia	78
BAB IV.....	81
ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN TANPA KORBAN.....	81
BAB V	93
KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Adapun tujuan dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu bentuk hukum di Indonesia sebagai negara hukum yaitu, pada tanggal 28 September 1958 mulai berlaku Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang berjudul “Undang-undang tentang menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana”. Dengan demikian pada saat itu jelas berlakulah satu Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai intinya.¹ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri terdapat penggolongan tindak-tindak pidana yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Buku ke I memuat penentuan-penentuan umum. Buku ke II memuat penyebutan tindak-tindak pidana yang termasuk golongan

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama. Hlm 18

“kejahatan” . Buku ke III memuat penyebutan tindak-tindak pidana yang termasuk golongan “pelanggaran”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.² Adapun fungsi hukum pidana menurut Prof. Sudarto fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yang pertama fungsi umum yaitu hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan. Kedua fungsi yang khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu yang tragis (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan). Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat kontrol sosial fungsi hukum pidana adalah subsidair.³

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk

² *Ibid*, Hlm 22

³ Soedarto. 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto FH – UNDIP, Semarang. Hlm 42

bagian dari kebijakan hukum pidana.⁴ Adapun yang diusahakan untuk dicegah oleh hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki menurut Prof. Sudarto yaitu sehubungan dengan tujuan hukum pada umumnya ialah tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan spirituil, maka perbuatan yang tidak dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Kerugian itu ada korbannya. Korban yang tampak jelas misalnya pada pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Namun dapat pula korban itu tidak tampak, kerugiannya tidak segera dirasakan, misalnya pencemaran lingkungan hidup oleh pabrik-pabrik besar, hubungan seks diluar perkawinan, dan sebagainya. Yang jelas ialah bahwa perbuatan yang tidak merugikan tidaklah boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki. Sebaliknya tidak semua perbuatan yang merugikan perlu dicegah dengan menggunakan hukum pidana.⁵

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.⁶ Dalam ketentuan hukum Indonesia, tidak ada satupun hukum yang mengatur mengenai prostitusi atau pelacuran tetapi diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai Kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 dan Pasal 506) serta kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang belum dewasa (Pasal 297). Selanjutnya, pada Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksudkan dalam pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang terdapat banyak di kota-kota besar. Agar dapat dihukum harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya (dengan pembayaran) atau

⁴ Barda Nawawie Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti. Hlm 2-3

⁵ Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung. Hlm 45

⁶ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm 207

kebiasaannya (lebih dari satu kali) sesuai dengan isi Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:⁷

“Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.”

Yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur.⁸ Perbuatan pelacuran bagian dari perbuatan zina dikategorikan sebagai (*crime without victim*) bahwa Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disebut PSK termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum pidana positif Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian sempat digunakan di Amerika untuk menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, dan penggunaan obat bius.⁹

Prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* yakni tiada pidana dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu menjamin perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa. Dalam hal ini, seorang PSK yang melacurkan diri dengan atau tanpa mucikari bukan termasuk kejahatan karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia meskipun melanggar dari sudut

⁷ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor. Hlm 217

⁸ *ibid*

⁹ Topo Santoso, SH., MH., 2012, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm 26

pandang agama, adat istiadat, kesusilaan dan moral dalam masyarakat.

Mengenai perjudian di Indonesia termasuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barangsiapa tanpa mempunyai hak untuk itu :

1. dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu ;

2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak ;

3. turut serta didalam permainan judi sebagai usaha.

(2) Apabila orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Mengenai sanksi pidana terhadap pelaku perjudian diatur dalam Pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

(1) Diancam dengan penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

ke-1 barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303

ke-2 barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun tempat yang dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lima enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Larangan melakukan perjudian semacam itu kembali diulangi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sudah disiapkan Departemen Kehakiman dan HAM. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 524 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, setiap orang yang:

a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian;

b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau

- c. *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.*
- (2) *Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.*

Ketentuan Pasal 524 ayat (1) dan (2) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengancam pidana penjara 10 tahun bagi mereka yang menawarkan kesempatan main judi, atau menjadikan judi sebagai mata pencaharian. Bahkan, mereka yang ikut serta dalam perusahaan yang mengelola perjudian juga dapat dipidana. Sementara, jika tindak pidana itu dilakukan dalam menjalankan profesi, maka pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut. Tidak ada penjelasan profesi yang dimaksud dalam ketentuan ini.

Ketentuan lain dalam Rancangan Undang-Undang mengenai judi diatur dalam pasal 525:

Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pidana denda kategori IV, menurut Rancangan Undang-Undang, besarnya adalah Rp 300 juta. Ketentuan lama yang tidak dicantumkan lagi dalam Rancangan Undang-Undang adalah larangan main judi di jalan umum, pinggir jalan umum atau di tempat yang banyak dikunjungi umum. Dalam Rancangan Undang-Undang, klausul semacam ini sudah dihapuskan. Hal lain yang juga dihapus tampaknya adalah pengulangan perbuatan. Menurut Pasal 304 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika pelaku masih mengulangi perbuatannya dalam waktu dua tahun sejak

dirinya dijatuhi pidana, maka hukuman maksimalnya bisa diperberat dari empat tahun menjadi enam tahun.¹⁰

Menurut profesor-profesor van BEMMELEN – van HATTUM, ditinjau dari sejarahnya, penempatan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai suatu tindak pidana terhadap kesusilaan itu sudahlah tepat. Ditinjau dari sejarahnya sudahlah jelas bahwa yang merupakan dasar bagi dapat dipidananya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut, dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menarik maupun menolak. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik lainnya yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyalahgunaan minuman keras dan pelacuran.¹¹

Dewasa ini, alasan yang terutama untuk melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu antara lain ialah karena perjudian itu, menyebabkan orang-orang yang tidak dapat berpikir dengan wajar dapat tergoda untuk melakukan suatu tindak pidana, setidak-tidaknya melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹²

Di dalam budaya Indonesia ada perjudian yang dinamakan Sabung Ayam atau dalam bahasa bali disebut "Tajen" (taji), dan dalam bahasa bugis di disebut "Massaung Manu" (adu ayam), telah berkembang cukup mengakar di dalam kehidupan masyarakat kita. Judi Sabung ayam merupakan sebuah kegiatan perjudian yang

¹⁰ di akses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9512/pasal-perjudian-dalam-ruu-kuhp-dikurangi>

¹¹ P.A.F. Lamintang, SH, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1990. Hlm 317

¹² *Ibid*, Hlm 318

dilakukan dengan memasang taji, yaitu sebuah pisau kecil yang dipasangkan di kaki dua ayam jantan yang diadu sebagai senjata untuk membunuh lawannya. Sabung ayam biasa dilakukan di, arena sabung ayam atau bahkan tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak mudah di lacak oleh pihak berwajib. Menurut Amiruddin ¹³

□ *Sabung Ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara mengadu dengan ayam jago atau gaco orang lain, kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian tergantung ada unsur taruhan atau tidak, karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat yang turun temurun.*”

Judi dalam hukum Agama Islam dilarang karena seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.¹⁴ Para ulama fikih mendefinisikan judi atau *maisir* sebagai suatu permainan yang menjanjikan keuntungan tanpa melalui cara yang wajar sebagaimana yang dituntunkan syara' (hukum Islam). Judi merupakan praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapat keuntungan dengan mudah.¹⁵

Pengertian kejahatan menurut R.Soesilo dibedakan antara kejahatan secara yuridis dan kejahatan secara sosiologis. Pengertian secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan ditinjau dari segi sosiologis, yang dimaksud dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat

¹³ Amirudin, *Pergeseran Konsep Normatif Judi*. Dalam Suara Merdeka. 2003. Hlm 25

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Robbani Press, Jakarta, 2009. Hlm 350-351

¹⁵ Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996. Hlm 297

merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹⁶

Menurut Light, Keller, dan Calhoun kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Contohnya perbuatan berjudi, penyalahgunaan obat bius, mabuk-mabukan, hubungan seks yang tidak sah yang dilakukan secara sukarela oleh orang dewasa. Kejahatan jenis ini dapat mengorbankan orang lain apabila menyebabkan tindakan negatif lebih lanjut misalnya, seseorang ingin berjudi tapi karena ia tidak memiliki uang lalu mencuri harta orang lain.¹⁷

Perjudian dan pelacuran memiliki persamaan yaitu merupakan kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) namun, hanya ada peraturan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 mengenai perjudian dikategorikan sebagai kejahatan. Sedangkan untuk pelacuran belum ada peraturan hukum yang mengatur bahwa pelacuran dapat dikategorikan sebagai kejahatan, padahal keduanya sama-sama tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian mengenai tinjauan terhadap tindak pidana perjudian dalam kaitannya dengan kejahatan tanpa korban.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perjudian merupakan kejahatan, mengingat perbuatan tersebut tidak melanggar hak seseorang ?
2. Apakah judi dapat dikategorikan sebagai kejahatan ?

¹⁶ Ridwan & Ediwarman, *Azas – Azas Kriminologi*, USU PRESS, Medan, 1994. Hlm 45

¹⁷ Kun Maryati dan Juju Suryawati, S.Pd, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 2006. Hlm 130

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian ini ditulis dengan maksud untuk menganalisa dan menjawab masalah hukum mengenai apakah perjudian merupakan kejahatan, mengingat perbuatan tersebut tidak melanggar hak seseorang
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan para pembaca maupun penulis sendiri apakah judi dapat dikategorikan sebagai kejahatan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat akademik dan praktis. Adapun kedua manfaat itu adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya pengetahuan dalam bidang hukum pidana sehingga dapat memberikan pembendaharaan penelitian dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti di kemudian hari.
2. Manfaat praktis, yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah, praktisi dan akademisi hukum, penegak hukum serta masyarakat pada umumnya terutama mengenai permasalahan di bidang Hukum Pidana.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan mengenai pelacuran dan perjudian, selain itu juga studi kasus serta mengkaji lebih jauh pendapat para ahli Hukum Pidana yang relevan dengan topik kajian penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan

yuridis-normatif yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan. pustaka.¹⁸ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengkonsep dan/atau pengembangannya.

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari, bahan-bahan hukum primer (primary sources or authorities), seperti perundang-undangan maupun perjanjian yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum sekunder (secondary sources or authorities), yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer, seperti makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (law reform organization).¹⁹ Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini adalah sumber hukum :

1. Peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Pasal 296
- Pasal 297
- Pasal 303 ayat (3)
- Pasal 303 bis
- Pasal 506

b. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- Pasal 524
- Pasal 525

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm 13

¹⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006. Hlm 134

- a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981
2. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku
 3. Bahan-bahan yang diperoleh dari internet

1.6 Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : LATAR BELAKANG

Bab ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah yang diteliti oleh penulis, lalu dilanjutkan dengan identifikasi masalah hukum, tujuan penelitian, dan yang terakhir pada bab ini adalah sistematika penulisan.

BAB II : TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT

Bab ini berisi mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, definisi perjudian dan definisi lainnya yang bersangkutan dengan tindak pidana perjudian serta dampak perjudian bagi masyarakat.

BAB III : PERJUDIAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEJAHATAN TANPA KORBAN

Bab ini berisi mengenai definisi kejahatan, kualifikasi kejahatan tanpa korban, dan kualifikasi mengenai pro kontra perjudian dianggap sebagai kejahatan sedangkan pelacuran tidak dianggap sebagai kejahatan.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi kajian terhadap BAB II dan BAB III untuk menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan.